



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN

STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA

Nomor : 043 /038/LB.01.03/VI/2024

Nomor : 076/STIKES-PHB/01/VI/2024

TAHUN 2024

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA**



Nomor : 000.4.7.2/043/LB.01.03/VI/2024

Nomor : 076/STIKES-PHB/01/VI/2024

Pada Hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes**
Jabatan : Direktur UPT. RSUD Labuang Baji, Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan.
Alamat : Jl. DR. Ratulangi No. 81, Makassar.
Bertindak dan atas nama UPT. RSUD Labuang Baji dan selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Dr. Muriyati, S.Kep, Ns., M.Kes**
Jabatan : Ketua STIKES Panrita Husada Bulukumba
Alamat : Jl. Pendidikan Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba
Bertindak dan atas nama Stikes Panrita Husada Bulukumba dan
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**


Menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan tentang keputusan bersama untuk menjalin kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UPT. RSUD Labuang Baji oleh Stikes Panrita Husada Bulukumba dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1
Dasar Perjanjian

Yang mendasari perjanjian kerjasama ini adalah :



1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/23/2023 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas BOSOWA.
5. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari KARS Nomor: KARS-SERT/1075/III/2023 Tanggal 10 April 2023, Diberikan kepada UPT. RSUD Labuang Baji dengan kelulusan PARIPURNA berlaku Sampai dengan 13 Maret 2027.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 231).
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12).

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.
9. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ; 2130/XIII/Tahun 2012 Tanggal 8 Desember 2012, Tentang Penerapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Perangkat Derah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Yang dimaksud dalam perjajian kerjasama ini adalah :

1. UPT. RSUD Labuang Baji adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Direktur UPT. RSUD Labuang Baji adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
3. Stikes Panrita Husada Bulukumba adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan berkedudukan di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua Stikes adalah pimpinan pelaksana pendidikan serta bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan tersebut.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan masih aktif belajar pada Stikes Panrita Husada Bulukumba.
6. Sarana adalah alat perlengkapan standar yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan program praktek klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
7. Prasarana adalah gedung/ruangan beserta beserta kelengkapannya di lingkungan UPT. RSUD Labuang Baji menjadi bagian dalam proses belajar oleh Mahasiswa Stikes Panrita Husada Bulukumba.
8. Bahan/Alat kesehatan habis pakai adalah bahan untuk pengkajian keperawatan, serta Laboratorium yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT. RSUD Labuang Baji dan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

untuk praktek klinik bagi Mahasiswa Stikes Panrita Husada Bulukumba.

Pasal 2



Tujuan Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, pengaturan jumlah, jenis dan jenjang peserta didik yang diterima, uraian tugas, sarana dan prasarana kegiatan serta penggolongan efisiensi dan efektifitas terlaksananya tugas serta tercapainya tujuan utama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** meliputi peningkatan mutu cakupan dibidang pelayanan, pendidikan dan penelitian, baik dalam bidang keperawatan dan kesehatan lainnya. Sedangkan untuk **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat dengan sasaran akhir terselenggaranya pendidikan praktek klinik keperawatan dan kesehatan lainnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama


1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, secara terpisah atau bersama diruang lingkup perjanjian kerjasama ini berupa: pembimbingan Praktek Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Adapun keputusan-keputusan diluar lingkup kerjasama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 4

Tanggung Jawab Bersama

1. Tugas utama Direktur UPT. RSUD Labuang Baji adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Tugas utama Pimpinan Stikes Panrita Husada Bulukumba adalah melaksanakan Pendidikan keterampilan/praktek kepada mahasiswanya dalam mengidentifikasi masalah-masalah keperawatan dan membantu UPT. RSUD Labuang Baji dalam hal menyediakan alat kesehatan habis pakai tertentu yang digunakan dalam proses belajar mengajar di UPT. RSUD Labuang Baji.
3. Stikes Panrita Husada Bulukumba menyediakan dana kontribusi bagi Pembimbing klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan di SK kan oleh Direktur /Pimpinan Institusi Pendidikan.
4. Pelaksanaan Pembekalan/orientasi wajib diikuti oleh peserta didik .
5. Direktur UPT. RSUD Labuang Baji melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Stikes Panrita Husada Bulukumba serta bertanggung jawab atas pengelolaan terhadap semua kegiatan dan tindakan di UPT. RSUD Labuang Baji.
6. Ketua Stikes Panrita Husada melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap pimpinan pusat untuk proses pendidikan bagi Mahasiswa sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
7. Direktur UPT. RSUD Labuang Baji dan Direktur/Pimpinan Stikes Panrita Husada secara bersama-sama bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan medik yang dilakukan Mahasiswa.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

8. Kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas Rumah Sakit berdasarkan Analisis Rasio DPK dan Pembimbing Klinik di UPT. RSUD Labuang Baji.
9. Sebelum pelaksanaan PKL/PKK Institusi Pendidikan menyampaikan kriteria peserta Didik meliputi : **jumlah, jenis, jenjang, pembagian** dan **target pencapaian** minimal 1 bulan ke lahan rumah sakit (format terlampir).
10. Penyampaian Surat Permohonan Praktek Klinik/PKL dari Institusi Pendidikan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan PKL/PKK dilaksanakan di lahan Rumah Sakit.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berwenang mengatur Siswa/Mahasiswa dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan di UPT. RSUD Labuang Baji.
2. **PIHAK KEDUA** berwenang meminta tenaga pembimbing/CI (Clinic Instructur) dari tenaga UPT. RSUD Labuang Baji yang bersedia tunduk dan patuh pada peraturan serta ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

Sarana dan Prasarana

1. **PIHAK PERTAMA** berusaha melengkapi sarana, prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPT. RSUD Labuang Baji dan tujuan praktek institusi pendidikan .
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk kepentingan peserta didik di lingkungan RSUD. Labuang Baji dengan tetap memegang teguh kode etik serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 7


Tenaga Pembimbing Klinik

1. Tenaga Pembimbing Klinik adalah Tenaga Kesehatan yang bekerja di UPT. RSUD Labuang Baji yang berkopetensi dalam Ilmunya dibuktikan dengan Ijazah, STR, dan Sertifikat Pembimbing Klinik dan Sertifikat lain yang mendukung.
2. Pembimbing Klinik memiliki tingkat Pendidikan 1 tingkat lebih tinggi atau setara dengan tingkat Pendidikan yang dibimbing (Peserta didik).
3. Waktu Pembimbingan dan Pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemimbing Klinik merupakan waktu khusus diluar tupoksi masing-masing.

Pasal 8

Tanggung Jawab

1. Rumah Sakit atau Pihak I menyiapkan Pembimbing klinik sesuai jenjang pendidikan dan setiap satu orang pembimbing memberi bimbingan sebanyak tujuh orang peserta didik atau ratio 1 berbanding 7.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. Setiap ruangan Perawatan Inap dapat menampung maksimal 20 orang dan Rawat Jalan bisa menampung 5 s.d. 7 orang peserta didik.

Pasal 9

Penutup

1. Apabila salah satu pihak mengubah sebahagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya perubahan-perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila ada persetujuan atas perubahan yang telah diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dan diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing lembar diserahkan pada UPT. RSUD Labuang Baji dan Stikes Panrita Husada Bulukumba.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2024**

PIHAK PERTAMA

UPT. RSUD Labuang Baji

Direktur, *[Signature]*




(dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes)

NIP. 19750312 200312 2 005

PIHAK KEDUA

Stikes Panrita Husada

Ketua Stikes, *[Signature]*



(Dr. Muriyati, S.Kep, Ns, M.Kes)

NIP. 19770926 20021 2 007